



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 014 /A/JA/02/2011

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TATA KEPEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pejabat Eselon III & IV agar mampu mengaplikasikan Tata Kepemerintahan yang baik dipandang perlu untuk diselenggarakan diklat Tata Kepemerintahan;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung R.I. tentang Penyelenggaraan Diklat Tata Kepemerintahan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan R.I.
5. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tata Kepemerintahan.
7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG**
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA
KEPEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pertama : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.

Kedua : Peserta Diklat :

1. Peserta Diklat adalah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha yang menduduki jabatan eselon III dan eselon IV Kejaksaan R.I. yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Diklat.
2. Para peserta adalah Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang bertugas di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
3. Jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Ketiga : Tujuan dan Sasaran :

A. Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan kompetensi peserta agar mampu mengaplikasikan asas-asas tata pemerintahan yang baik, penegakan etika aparatur negara dan pengembangan budaya kerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di dalam instansinya masing-masing.
3. Mempunyai kemampuan dalam melaksanakan komunikasi secara efektif, melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan administrasi dengan baik.
4. Menciptakan kemampuan bekerjasama secara tim, etika kerja dan memberikan pelayanan secara prima untuk membangun citra positif dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Instansi Kejaksaan R.I.

B. Sasaran

Terwujudnya sosok aparatur negara yang mampu mengaplikasikan asas-asas tata pemerintahan yang baik, etika aparatur dan budaya kerja di Instansi Kejaksaan R.I.

Keempat : Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Kurikulum dan Jumlah jam pelajaran Diklat Tata pemerintahan seluruhnya 60 (enam puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran seperti tercantum dalam lampiran.
2. Widyaiswara / Tenaga Pengajar Diklat Tata Pemerintahan adalah mereka yang telah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers/TOT*) Diklat Tata Pemerintahan dan/atau mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidangnya.

Kelima : Jangka Waktu Diklat

1. Diklat diselenggarakan selama 5 (lima) hari dan peserta diasramakan.
2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

Keenam : Penilaian dan Penghargaan

1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan.
2. Kepada peserta Diklat Tata Kepemerintahan yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketujuh : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010

Kedelapan : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tata Kepemerintahan Tahun Anggaran 2011.

Kesembilan : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta.
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
9. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Pebruari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

REKORD KONTROL			
ADVISORI KEPALA PUSAT DIKLAT KEJAKSAAN			
No.	PEJABAT	TAMBAH	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		11-2-11
2.	Kabid Diklat		11-02-2011
3.	Kabid		11-02-11
4.	Kasubbid		11/2-2011
5.	Kasubbid		11/2-2011
6.	Kasubbid		11/2-2011

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
 Nomor : PER - 014 /A/JA/02/2011
 Tanggal : 24 Pebruari 2011

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 TATA KEPEMERINTAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	FASILITATOR	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	Membangun Komitmen Belajar (Building Learning Commitment)	TIM LAN R.I.	6
2.	Asas-asas Tata Pemerintahan yang Baik	TIM LAN R.I.	12
3.	Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara	TIM LAN R.I.	12
4.	Etika Penyelenggara Negara	TIM LAN R.I.	12
5.	Program Ko-Kurikuler :		
	a. Pengarahan Program	TIM LAN R.I.	9
	b. Evaluasi Program	TIM LAN R.I.	9
JUMLAH JAM PELAJARAN			60

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KONTROL ARSIP SEMENTARA PADA SET JAMBIN			
No	Jenis Dokumen	Paraf	TANGGAL
1.			11-2-11
2.			11-02-11
3.			11-02-11
4.			11/2-2011
5.	Pelaksanaan		11/2-2011
6.	Pengetik		11/2-2011

BASRIEF ARIEF